

9. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Ketua Tim dari pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Camat sebagai Anggota; 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Tim Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan pelaksana hariannya Kepala BPN, serta Camat sebagai anggota Keputusan Penetapan Lokasi;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1) Camat berperan aktif dalam tim sesuai bidang kewenangannya; 2) Camat ikut menandatangani dokumen – dokumen terkait pengadaan tanah (berita acara) untuk kepentingan umum sebagai tim; dan; 3) Melaksanakan fasilitasi sampai dengan tuntas.
3. Jangka waktu Pelayanan		12 menit



4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat atau Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://randuagunlumajangkab.go.id FB : Kecamatan Randuagung Telp. (0334) 323 313 & Kotak Saran